



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAKARTA**

JALAN RAYA RAGUNAN NO. 30 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540
TELEPON (021) 78839949, FAKSIMILE: (021) 7815020
WEBSITE: brmp.jakarta@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
NOMOR:181/KPTS/HM. 130/H.12.12/02/2026**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta melalui Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian

Lampiran 2. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta
Nomor : 181/ KPTS/HM.130/H.12.12/02/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

**USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA
2026**

No.	Informasi	Dasar hukum pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat mengungkap rahasia pegawai dan disalahgunakan	Informasi terjamin	Pegawai memberi persetujuan atau dalam jabatan publik atau untuk kepentingan hukum
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, PerMenpan No. PER/04.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawas	Informasi disalahgunakan oleh pihak lain	Informasi tidak disalahgunakan	Setelah informasi menjadi laporan yang telah diaudit dan terferifikasi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Balai Besar


Dr. Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si
NIP. 19830319 200501 2 001